

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA**

Fakhry Rozi Mujoko

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Perbuatan tersebut bermula dari maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa menggunakan senjata tajam ketika aksinya diketahui dan korban melakukan perlawanan. Kekerasan tersebut menimbulkan luka serius yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan dakwaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP tidak terbukti karena tidak ditemukan dasar yang cukup mengenai adanya niat awal untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya, dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP dinyatakan terbukti. Hakim mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, hubungan sebab akibat, kemampuan bertanggung jawab terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun.

Kata Kunci: *Pencurian Dengan Kekerasan; Korban Jiwa; Pertimbangan Hakim; Sanksi Pidana; Pasal 365 KUHP.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation and judicial considerations underlying the imposition of criminal sanctions on perpetrators of violent theft resulting in the death of a victim. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the defendant's conduct fulfilled the elements of violent theft resulting in death as regulated under Article 365 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code. The conduct began with the defendant's intention to take the victim's motorcycle, followed by the use of a sharp weapon when the act was discovered and the victim resisted. The violence caused serious injuries that resulted in the victim's death. In rendering its decision, the Panel of Judges first considered the primary charge under Article 338 of the Criminal Code concerning murder. The charge was declared unproven because there was insufficient basis to establish an initial intent to kill the victim. The Court subsequently examined the subsidiary charge under Article 365 paragraph (3) and found that its elements had been legally and convincingly established. The judges considered the evidence, facts revealed during trial, causal relationship between the violence and death, the defendant's capacity for criminal responsibility, and aggravating and mitigating circumstances before imposing a sentence of 13 years' imprisonment. The case demonstrates the importance of systematic judicial reasoning in distinguishing murder from violent theft resulting in death.

Keyword: *Violent Theft; Death Of Victim; Judicial Considerations; Criminal Sanctions; Article 365 Of The Criminal Code*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan norma hukum diperlukan untuk membatasi tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang lain sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada setiap individu. Hukum pidana memiliki posisi penting dalam konteks tersebut karena berfungsi mengatur perbuatan yang dilarang, menentukan pertanggungjawaban pelaku, serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Djamali (2010) menjelaskan bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena keberadaannya diperlukan untuk mengatur hubungan antarindividu dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum (Soesilo, 1995). Dalam perkembangannya, pencurian tidak selalu dilakukan secara diam-diam, tetapi dapat disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap korban. Bentuk pencurian tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena tidak hanya menyerang kepentingan hukum berupa hak kepemilikan atas harta benda, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan tubuh korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi semakin serius ketika kekerasan yang dilakukan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Dalam kondisi demikian, perbuatan pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menyerang kepentingan hukum atas keselamatan tubuh dan hak hidup seseorang. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian mempunyai karakteristik berbeda dengan pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan yang tidak menimbulkan kematian. Perbedaan akibat tersebut berpengaruh terhadap konstruksi tindak pidana dan ancaman pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku. Penelitian dalam skripsi yang menjadi dasar artikel ini juga menempatkan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagai tindak pidana yang menyerang beberapa kepentingan hukum sekaligus, yaitu harta benda, keamanan, keselamatan tubuh, dan nyawa manusia.

Secara normatif, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP, khususnya Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 mengatur pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan Pasal 365 mengatur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila kekerasan dalam rangkaian pencurian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP menjadi relevan untuk diterapkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan perbuatan mengambil barang secara melawan hukum, tetapi juga memperhitungkan cara pelaku melakukan pencurian serta akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana, penerapan Pasal 365 ayat (3) KUHP terhadap suatu perkara membutuhkan pembuktian terhadap rangkaian unsur secara menyeluruh. Tidak cukup hanya dibuktikan bahwa telah terjadi pencurian dan korban meninggal dunia, tetapi harus terdapat hubungan antara kekerasan yang dilakukan dalam rangkaian pencurian dengan akibat meninggalnya korban. Dengan demikian, hubungan sebab akibat (*causal relationship*) menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan apakah kematian korban merupakan akibat dari kekerasan yang dilakukan pelaku ketika melaksanakan, mempertahankan, atau melarikan diri setelah melakukan pencurian. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, korban mengalami luka akibat penusukan dengan senjata tajam dan kemudian meninggal dunia karena kehilangan banyak darah, sehingga hubungan antara tindakan kekerasan dan akibat kematian menjadi bagian penting dalam pembuktian.

Persoalan hukum juga muncul ketika suatu perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian memiliki karakteristik yang beririsan dengan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP mensyaratkan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan Pasal 365 ayat (3) KUHP menitikberatkan pada pencurian yang disertai kekerasan dan menimbulkan akibat meninggalnya korban. Perbedaan

konstruksi tersebut menyebabkan hakim harus menilai secara cermat maksud dan konteks tindakan pelaku, termasuk apakah sejak awal terdapat kehendak untuk menghilangkan nyawa korban atau kematian terjadi sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan dalam rangkaian pencurian. Dalam perkara yang diteliti, dakwaan primer mengenai pembunuhan dinyatakan tidak terbukti karena tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya niat awal terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP dinyatakan terbukti.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan. Hakim tidak hanya berperan dalam menerapkan ketentuan pidana, tetapi juga harus menilai fakta persidangan, alat bukti, unsur-unsur tindak pidana, bentuk kesalahan terdakwa, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Menurut Hamzah (2010), penerapan hukum pidana harus memperhatikan asas-asas hukum pidana agar pemidanaan terhadap seseorang memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara itu, Arief (2001) menempatkan penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang harus memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat. Daftar pustaka skripsi menunjukkan bahwa kedua pemikiran tersebut digunakan sebagai bagian dari landasan penelitian.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor seperti penggunaan senjata, kekerasan terhadap korban, serta akibat berupa meninggalnya seseorang dapat menjadi keadaan yang diperhitungkan dalam menentukan berat ringannya pidana. Di sisi lain, keadaan pribadi terdakwa, sikap selama persidangan, pengakuan, atau penyesalan dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret perkara dan tujuan pemidanaan.

Permasalahan tersebut terlihat dalam perkara yang menjadi objek penelitian. Peristiwa bermula ketika terdakwa Brusli alias Ujang Buntung bersama seorang rekannya memasuki rumah korban pada malam hari dengan maksud mengambil sepeda motor. Setelah aksinya diketahui oleh korban, terdakwa menggunakan pisau yang telah dibawanya dan menusuk korban sebanyak dua kali. Korban mengalami luka serius dan kehilangan banyak darah sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkara tersebut kemudian didakwakan secara primer berdasarkan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan secara subsidair berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Majelis Hakim selanjutnya menilai dakwaan secara bertingkat dengan terlebih dahulu memeriksa dakwaan primer. Setelah unsur pembunuhan tidak dinyatakan terbukti, hakim beralih pada dakwaan subsidair dan menilai terpenuhinya unsur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Pertimbangan tersebut dibangun berdasarkan pembuktian pencurian, penggunaan kekerasan, hubungan antara kekerasan dan kematian

korban, kemampuan bertanggung jawab terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Meskipun demikian, terdapat ruang kajian mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah menguraikan secara komprehensif alasan pemidanaan dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Skripsi yang menjadi dasar penelitian mencatat bahwa putusan tersebut secara umum telah menerapkan ketentuan hukum yang relevan, tetapi dampak kematian korban terhadap keluarga korban masih dapat dijelaskan secara lebih mendalam. Hal tersebut menjadi penting karena putusan pidana tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara negara dan pelaku, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan Pasal 365 ayat (3) KUHP, batas pembeda antara pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan adanya korban jiwa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan adanya korban jiwa dalam kasus pencurian?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan KUHP, KUHPA, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pencurian, kekerasan, pertanggungjawaban pidana, korban jiwa, pertimbangan hakim, dan pemidanaan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, khususnya mengenai penerapan Pasal 365 ayat (3) KUHP dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pertanggungjawaban pidana,

pembuktian, pertimbangan hakim, dan teori pidana. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep dan teori hukum, fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan Majelis Hakim. Analisis tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian penerapan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Pencurian merupakan tindak pidana yang pada dasarnya menyerang kepentingan hukum berupa hak kepemilikan atas suatu benda. Dalam KUHP, pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362, sedangkan bentuk pencurian yang disertai dengan keadaan tertentu diatur dalam pasal-pasal berikutnya. Pencurian dengan kekerasan memiliki karakteristik yang lebih berat karena selain terdapat perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, terdapat pula kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Lamintang dan Lamintang (2009) menjelaskan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pencurian yang memiliki unsur tambahan berupa kekerasan yang digunakan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau mempertahankan penguasaan atas barang yang dicuri.

Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan diatur secara khusus dalam Pasal 365 KUHP. Rumusan tersebut mencakup pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau mempertahankan barang hasil pencurian. Apabila akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan seseorang meninggal dunia, ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP menjadi dasar pengenaan pidana. Dengan demikian, kematian korban merupakan akibat yang memperberat konsekuensi pidana dari pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

Penerapan Pasal 365 ayat (3) KUHP tidak dapat hanya didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi pencurian dan korban meninggal dunia. Harus terdapat rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pencurian, kekerasan yang dilakukan pelaku, dan kematian korban. Dengan kata lain, hubungan kausal antara kekerasan dan akibat kematian menjadi bagian penting dalam pembuktian. Mahrus Ali menjelaskan bahwa dalam tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu, akibat tersebut harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah serta memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pelaku (Ali, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara yang dikaji, peristiwa terjadi pada 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah korban di Desa Panggung Jaya, Kabupaten Mesuji. Terdakwa Brusli alias Ujang Buntung bersama seorang rekannya mendatangi rumah korban dengan maksud mengambil sepeda motor. Terdakwa masuk melalui bagian belakang rumah, membawa kunci *letter L*,

kemudian berusaha merusak kunci sepeda motor Honda CBR 150 milik keluarga korban. Ketika perbuatannya diketahui korban Rohadi, terdakwa menggunakan pisau yang sebelumnya telah dibawanya dan melakukan penusukan terhadap korban. Korban mengalami luka serius dan kehilangan banyak darah hingga akhirnya meninggal dunia.

Rangkaian tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara maksud pencurian, penggunaan kekerasan, dan akibat kematian korban. Perbuatan terdakwa tidak berhenti pada upaya mengambil sepeda motor, tetapi berkembang menjadi penggunaan kekerasan ketika aksinya diketahui dan korban berusaha menghalanginya. Dengan demikian, perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan konstruksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 365 Ayat (3) KUHP

Penerapan Pasal 365 ayat (3) KUHP mengharuskan terpenuhinya beberapa unsur, yaitu subjek hukum, mengambil barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dengan pencurian, serta akibat meninggalnya korban. Setiap unsur tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan dan kesalahannya terbukti berdasarkan hukum.

Unsur “barang siapa” dalam perkara ini merujuk kepada terdakwa Brusli alias Ujang Buntung bin Muhammad Ali. Identitas terdakwa telah diperiksa dan dibenarkan selama persidangan serta tidak terdapat keadaan yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan. Terdakwa juga merupakan orang dewasa dan tidak ditemukan keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya. Hal tersebut berkaitan dengan pandangan Kanter dan Sianturi (2002) bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya.

Unsur mengambil barang milik orang lain dapat dilihat dari tindakan terdakwa memasuki rumah korban dan berusaha menguasai sepeda motor Honda CBR 150. Terdakwa memindahkan posisi sepeda motor mendekati pintu dan mencoba merusak kunci kontak menggunakan kunci *letter L*. Walaupun sepeda motor belum berhasil dibawa keluar dari rumah korban, rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk memindahkan penguasaan barang dari pemilik kepada terdakwa. Soesilo (1995) menjelaskan bahwa pencurian pada dasarnya berkaitan dengan tindakan mengambil barang yang berada dalam penguasaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Selanjutnya, unsur maksud memiliki secara melawan hukum terlihat dari persiapan dan tindakan terdakwa. Terdakwa membawa kunci *letter L* untuk merusak kunci kendaraan dan membawa pisau yang kemudian digunakan untuk menyerang korban. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki tujuan tertentu ketika memasuki rumah korban, yaitu mengambil dan menguasai sepeda motor yang bukan miliknya. Persiapan alat serta tindakan

memindahkan kendaraan mendekati pintu memperlihatkan adanya kehendak untuk menguasai barang tersebut tanpa hak.

Unsur kekerasan terpenuhi melalui tindakan terdakwa menyerang korban menggunakan pisau. Kekerasan tersebut terjadi ketika korban memergoki terdakwa melakukan pencurian dan berusaha menghalanginya. Berdasarkan fakta perkara, tindakan kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan pelaksanaan pencurian dan memungkinkan terdakwa melarikan diri setelah aksinya diketahui. Hal ini sesuai dengan konstruksi Pasal 365 KUHP yang menghubungkan kekerasan dengan tujuan mempermudah pencurian, mempertahankan hasil pencurian, atau melarikan diri ketika tertangkap tangan.

Unsur terakhir adalah mengakibatkan kematian. Berdasarkan fakta perkara, korban mengalami luka serius akibat penyerangan menggunakan senjata tajam dan kehilangan banyak darah sebelum akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu, kematian korban bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi merupakan akibat yang muncul dari kekerasan yang dilakukan terdakwa dalam rangkaian tindak pidana pencurian. Pemenuhan unsur ini menjadi dasar yang membedakan perkara tersebut dari pencurian dengan kekerasan yang tidak menimbulkan kematian.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana

Salah satu persoalan utama dalam perkara ini adalah adanya dakwaan secara subsidair, yaitu Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan primer dan Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan subsidair. Dakwaan primer menempatkan perbuatan terdakwa dalam konstruksi pembunuhan, sedangkan dakwaan subsidair menempatkannya sebagai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sistem dakwaan demikian mengharuskan hakim memeriksa dakwaan primer terlebih dahulu dan baru beralih kepada dakwaan subsidair apabila dakwaan primer tidak terbukti.

Majelis Hakim menyatakan dakwaan pembunuhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa penusukan terjadi setelah terdakwa diketahui sedang melakukan pencurian dan korban melakukan perlawanan. Dengan demikian, berdasarkan konstruksi putusan yang dianalisis, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa sejak awal terdakwa memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa korban sebagai tujuan utama perbuatannya. Kekerasan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian pencurian yang dilakukan terdakwa.

Setelah dakwaan primer tidak terbukti, hakim kemudian memeriksa dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Pada tahap ini, hakim menilai satu per satu unsur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Fakta bahwa tujuan awal terdakwa adalah mengambil sepeda motor, kemudian menggunakan kekerasan ketika aksinya diketahui, menjadi dasar penting dalam menentukan kualifikasi hukum perbuatan.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan niat awal pelaku dengan akibat yang kemudian timbul dari tindakan kekerasan dalam rangkaian pencurian. Dalam perkara ini, tujuan awal yang terungkap adalah mengambil sepeda motor, sedangkan penyerangan terhadap korban terjadi setelah pencurian diketahui. Oleh karena itu, hakim mengkualifikasikan perbuatan tersebut

berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP, bukan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana ditentukan berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta yang terbukti dalam persidangan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga pada alat bukti, keadaan terdakwa, akibat perbuatan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan bukti lainnya untuk membangun keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan alat bukti tersebut menjadi bagian penting dari proses penalaran hakim sebelum menyatakan terdakwa bersalah.

Dari sisi perbuatan, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mempersiapkan tindak pidana dengan membawa kunci *letter L* dan pisau, memasuki rumah korban pada malam hari, serta berusaha mengambil sepeda motor. Ketika perbuatannya diketahui, terdakwa menggunakan pisau terhadap korban. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan bukanlah peristiwa yang terlepas dari pencurian, tetapi terjadi dalam rangkaian pelaksanaan dan upaya pelaku untuk mempertahankan atau melanjutkan tindak pidana.

Akibat yang ditimbulkan juga menjadi pertimbangan penting. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan kerugian berupa hilangnya atau terancamnya harta benda, tetapi juga akibat terhadap keselamatan dan nyawa manusia. Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian pada dasarnya menyerang beberapa kepentingan hukum sekaligus, yaitu kepemilikan, keamanan, keselamatan tubuh, dan hak hidup.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan prinsip **proporsionalitas dalam pembedaan**, yaitu bahwa pidana harus memiliki hubungan yang rasional dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelaku. Dalam perkara ini, hakim tidak menjadikan kematian korban sebagai satu-satunya dasar penjatuhan pidana, tetapi menghubungkannya dengan proses pencurian, penggunaan kekerasan, serta hubungan antara tindakan kekerasan dan akibat yang ditimbulkan.

Penjatuhan Pidana dan Relevansinya terhadap Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan hasil penelitian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP serta pertimbangan terhadap keadaan konkret perkara. Hukuman tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak hanya ditujukan untuk mengambil harta benda, tetapi juga menggunakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Dalam perspektif pemidanaan, pidana yang dijatuhkan memiliki beberapa dimensi. Arief (2001) menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai

pembalasan, tetapi juga mempunyai fungsi pencegahan dan perlindungan. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, fungsi perlindungan menjadi relevan karena perbuatan tersebut memiliki risiko serius terhadap keamanan masyarakat.

Di sisi lain, pidana harus tetap dijatuhkan berdasarkan pembuktian yang sah dan pertimbangan yang rasional. Beratnya akibat yang ditimbulkan tidak dapat menggantikan kewajiban hakim untuk membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara yang dianalisis, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa dakwaan pembunuhan tidak terbukti, kemudian menilai dakwaan subsidair dan menyatakan unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP terpenuhi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara ini dibangun melalui tiga tahap utama, yaitu menentukan kualifikasi hukum berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan, membuktikan seluruh unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP melalui alat bukti yang sah, dan mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan perbuatan serta akibatnya dalam menentukan pidana. Hakim menempatkan perbuatan terdakwa sebagai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian karena tujuan awal terdakwa adalah melakukan pencurian, sedangkan kekerasan terjadi ketika aksinya diketahui dan korban melakukan perlawanan. Atas dasar tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Pertimbangan demikian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada akibat kematian korban, tetapi pada keseluruhan hubungan antara perbuatan pencurian, kekerasan, kesalahan terdakwa, akibat kematian, dan tujuan pemidanaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perkara yang diteliti secara normatif dapat diterapkan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur pencurian, penggunaan kekerasan, serta adanya hubungan sebab akibat antara kekerasan yang dilakukan dengan meninggalnya korban. Pertimbangan Majelis Hakim dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu menilai dakwaan primer berdasarkan Pasal 338 KUHP, kemudian beralih pada dakwaan subsidair setelah unsur pembunuhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, surat medis, serta barang bukti, hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun. Implikasinya, dalam perkara serupa hakim perlu menguraikan secara sistematis hubungan antara tujuan pencurian, bentuk kekerasan, akibat kematian, kesalahan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan agar dasar penjatuhan pidana dapat dipahami secara transparan. Selain itu, pertimbangan terhadap dampak kematian korban terhadap keluarga korban perlu diberikan secara lebih konkret, sementara penelitian

selanjutnya dapat membandingkan beberapa putusan untuk mengkaji konsistensi penerapan Pasal 365 KUHP dan proporsionalitas pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2002). *Perbandingan hukum pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Binacipta.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Kartanegara, S. (1899). *Hukum pidana bagian satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum penitensier Indonesia*. Armico.
- Loqman, L. (1995). *Percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana*. Universitas Tarumanegara.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada.
- Martiman P. (1997). *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT Sapdodadi.
- Moeljatno. (1983). *Azas-azas hukum pidana*. PT Bina Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara.
- Morris, A., & Young, W. (2000). Reforming criminal justice: The potential of restorative justice. Dalam H. Strang & J. Braithwaite (Eds.), *Restorative justice to practice*. Ashgate.
- Muladi. (1991). *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta hukum pidana*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Alumni.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Poernomo, B. (1978). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum acara pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Saleh, K. W. (2000). *Tindak pidana korupsi*. Ghalia Indonesia.
- Sastrawidjaja, S. (2003). *Hukum pidana: Asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*. Armico.